



PUTUSAN

Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT UTAX INDONESIA, berkedudukan di Jalan Surya Nusa I, Kavling B1-B4, Kawasan Industri Surya Cipta, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, diwakili oleh Rosmiyati Tirtadjaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaspo, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Permata Regensi Blok F2 Nomor 33, Wanasari, Cibitung, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat;

L a w a n

1. **DICKY FAHMI**, bertempat tinggal di Cipondoh Makmur N2-08 RT.010 RW.08 Cipondoh Makmur, Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
2. **DEDI KUSWANDI**, bertempat tinggal di Perum Griya Kondang Asri RT.019 RW.008, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
3. **SRI LESTARI**, bertempat tinggal di Kluwih RT.069 RW.033, Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Humaedi Abdilah, dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS), berkantor di Jalan Raya Interchange Tol Karawang Timur Nomor 04, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016;

Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

A. Fakta Hukum

1. Bahwa Para Penggugat diterima bekerja oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dengan besaran Upah dan tanggal mulai bekerja, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Mulai Kerja	Upah		
				Gj. Pokok	Tj.Jabatan	Jumlah
1.	Dicki Fahmi	Operator	15-01-2004	2.989.000	0	2.989.000
2.	Dedi Kuswandi	Operator	26-01-2010	2.989.000	150.000	3.139.000
3.	Sri Lestari	Operator	11-12-2006	2.989.000	0	2.989.000

2. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada masing-masing Para Penggugat, yaitu:
 - a) Dicki Fahmi dihitung sejak tanggal 8 Januari 2015;
 - b) Dedi Kuswandi dihitung sejak tanggal 24 Juli 2014; dan
 - c) Sri Lestari dihitung sejak tanggal 15 Oktober 2014;
3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Tergugat telah sepakat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat ke tempat semula tanpa mutasi dan *demosi* selambat-lambatnya pada tanggal 26 Januari 2015, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian bersama yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung dengan Nomor 1727/BP/2015/PHI/PN.Bdg tanggal 28 Januari 2015;
4. Bawa pada tanggal 26 Januari 2015, saat didalam lingkungan perusahaan, atas perintah lisan Tergugat melalui manager HRD (Sdr. Kastono dan Manager Produksi (Sdr. Heri Wahono), Para Penggugat tidak diijinkan masuk ke ruang produksi, karena sudah tidak ada tempat lagi bagi Para Penggugat untuk bekerja, dan Tergugat menyatakan akan memberikan Pesangon sesuai undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015, Tergugat secara sepihak mengeluarkan surat PHK yang ditandatangani oleh HRD Direktur, dengan Nomor 002/HRD/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 untuk Penggugat atas nama Dedi Kuswandi, dan Nomor 001/HRD/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 untuk Penggugat atas nama Dicki Fahmi;
6. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Penggugat atas nama Sri Lestari dipanggil Tergugat untuk menghadap Direktur PT Utax Indonesia, dan dipaksa untuk menanda-tangani surat PHK oleh Tergugat dengan Nomor 003/HRD/II/2015, namun Penggugat atas nama Sri Lestari menolaknya, sebab dirinya baru saja masuk bekerja setelah melaksanakan istirahat

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunan;

7. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Pukul 10.00 WIB, Para Penggugat yang diwakili oleh DPP FSPS melakukan perundingan Bipartit (musyawarah) dengan Tergugat, yang kemudian pokok-pokoknya dituangkan dalam Risalah Perundingan, diantaranya menyatakan, bahwa PHK yang dilakukan karena tidak adanya hubungan industrial yang kondusif dengan para pekerja (Penggugat) tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2015, Pukul 14.00 WIB, Para Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang, dengan Surat Nomor 006/04/DPP FSPS/II/2015;
9. Bahwa pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang telah mengupayakan penyelesaian, namun tidak tercapai kesepakatan. Sehingga pegawai Mediator menerbitkan Anjuran tertulis Nomor 565/1899/HI-S, tertanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a) Agar para pihak perusahaan PT Utax Indonesia dapat mempekerjakan kembali Sdr. Dicki Fahmi, Sdr. Dedi Kuswandi dan Sdri. Sri Lestari;
 - b) Agar kedua belah pihak melaksanakan segala kewajibannya selama belum adanya kesepakatan pengakhiran hubungan kerja atau selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan;
10. Bahwa atas Anjuran pegawai mediator tersebut, Para Penggugat dapat menerima isi Anjuran. Namun meskipun Para Penggugat menerima Anjuran, tetapi dengan mempertimbangkan pada kenyataannya bahwa Tergugat tidak mengindahkan Anjuran tersebut. Oleh karena kepentingan Para Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dengan cara tidak mengajukan gugatan, maka untuk mendapatkan kepastian hukum Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke PHI pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung;

B. Alasan Hukum

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan), dinyatakan: Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kemudian dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Mempertimbangkan dalil gugatan Para Penggugat angka (6) dan angka (7) di atas, maka Tergugat dalam memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karenanya surat Pemutusan Hubungan Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat untuk Para Penggugat, haruslah dinyatakan batal demi hukum dan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat tidaklah terputus;

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, menegaskan: Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang bisa diterima pekerja/buruh;

Serta dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut Undang-Undang PPHI), menyatakan: Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan;

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu. Sedangkan skorsing yang dapat disebut juga *suspension*, adalah tindakan yang mengakibatkan seorang pekerja tidak diperkenankan masuk bekerja;

Oleh karena dengan mempertimbangkan adanya surat PHK kepada Para Penggugat, sebagaimana dalil *posita* angka (5) dan angka (6), maka surat PHK tersebut merupakan surat yang berisi tindakan yang mengakibatkan Para Penggugat tidak lagi diperkenankan bekerja. Dengan demikian,

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sela dengan menghukum Tergugat membayar Upah dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat, terhitung sejak tidak dipekerjakan bulan Februari 2015 sampai dengan bulan November 2015, adalah sebesar Rp100.287.000,00 (seratus juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat Dicki Fahmi

Upah yang belum dibayar sejak bulan Februari 2015 hingga November 2015:

10 x Rp2.989.000,00 = Rp29.890.000,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2015 = Rp 2.989.000,00 +

Jumlah = Rp32.879.000,00

b. Penggugat Dedi Kuswandi

Upah yang belum dibayar sejak bulan Februari 2015 hingga November 2015:

10 x Rp3.139.000,00 = Rp31.390.000,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2015 = Rp 3.139.000,00 +

Jumlah = Rp34.529.000,00

c. Penggugat Sri Lestari

Upah yang belum dibayar sejak bulan Februari 2015 hingga November 2015:

10 x Rp2.989.000,00 = Rp29.890.000,00

Tunjangan Hari Raya tahun 2015 = Rp 2.989.000,00 +

Jumlah = Rp.32.879.000,00

12. Bahwa merujuk pada penjelasan dalam Undang-Undang PPHI menegaskan bahwa dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial yang diatur dalam undang-undang ini akan dapat menyelesaikan kasus-kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak;

Berdasarkan *posita* Para Penggugat angka (10), sepanjang mengenai tidak adanya keinginan Tergugat untuk menjalankan Anjuran tertulis pegawai mediator, agar mempekerjakan kembali Para Penggugat, maka apabila hubungan kerja kedua belah pihak tetap dipertahankan, dimungkinkan hubungan kerja tidak lagi harmonis;



Oleh karenanya Para Penggugat dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat, terhitung sejak diucapkannya putusan dalam perkara *a quo* dengan disertai pembayaran Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp198.343.950,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), yang rinciannya sebagai berikut:

a. Penggugat Dicki Fahmi

Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}2.989.000,00)$ = Rp53.802.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}2.989.000,00$ = Rp11.956.000,00

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}65.758.000,00$ = Rp 9.863.700,00

Jumlah = Rp75.621.700,00

b. Penggugat Dedi Kuswandi

Uang Pesangon: $2 \times (6 \times \text{Rp}2.989.000,00)$ = Rp37.668.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: $4 \times \text{Rp}2.989.000,00$ = Rp 6.278.000,00

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}65.758.000,00$ = Rp 6.591.900,00

Jumlah = Rp50.537.900,00

c. Penggugat Sri Lestari

Uang Pesangon: $2 \times (9 \times \text{Rp}2.989.000,00)$ = Rp53.802.000,00

Uang Penghargaan Masa Kerja: $3 \times \text{Rp}2.989.000,00$ = Rp 8.967.000,00

Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}62.769.000,00$ = Rp 9.415.350,00

Jumlah = Rp72.184.350,00

13. Bahwa dengan pernyataan putusan hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat, maka Para Penggugat berhak atas Surat Keterangan Pengalaman Kerja dari Tergugat, yang menerangkan Para Penggugat pernah bekerja dengan Tergugat sesuai dengan jabatan dan masa kerjanya;

14. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi *illusoir*, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka kepada Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya, untuk dijual kepada pihak ketiga dengan alasan Tergugat telah tutup dan untuk membayar kewajiban selain hak-hak Para Penggugat;

Maka dengan mempertimbangkan hak-hak Para Penggugat, yaitu Upah yang merupakan hak milik pribadi sebagai bagian dari akibat yang timbul dari adanya hubungan kerja (*tegen prestatie*), yang harus mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum, sebagaimana yang dimaksud Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013;
Oleh karenanya dengan demikian, maka beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap:

- 1 (satu) *account* Bank Central Asia (BCA), Nomor 678-509-1888 a/n PT Utax Indonesia;
- 1(satu) *account* Panin Bank, Nomor 141-6012-088 a/n PT Utax Indonesia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Upah dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat, yang belum dibayarkan oleh Tergugat terhitung mulai bulan Februari 2015 s/d November 2015 sebesar Rp100.287.000,00 (seratus juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Meletakkan sita jaminan atas:
 - 1 (satu) *account* Bank Central Asia (BCA) Nomor: 678-509-1888 a/n PT Utax Indonesia;
 - 1(satu) *account* Panin Bank, Nomor 141-6012-088 a/n PT Utax Indonesia;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai Upah dan Tunjangan Hari Raya Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat, terhitung mulai bulan Februari 2015 s/d November 2015 sebesar Rp100.287.000,00 (seratus juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat, berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp198.343.950,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tiga ribu

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja kepada masing-masing Para Penggugat berdasarkan pengalaman dan masa kerjanya;
6. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas:
 - 1 (satu) *account* Bank Central Asia (BCA) Nomor: 678-509-1888 a/n PT Utax Indonesia;
 - 1 (satu) *account* Panin Bank, Nomor 141-6012-088 a/n PT Utax Indonesia;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan rekonsensi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam provisi dan dalil jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Penggugat Rekonsensi adalah PT Utax Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang beralamat Jalan Surya Nusa I Kavling B1-B4 Kawasan Industri Surya Cipta, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, Jawa Barat, Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi

3. Tergugat Rekonsensi adalah sebagai berikut:
 - a. Dicki Fahmi, Warga Negara Indonesia, mantan Pekerja PT Utax Indonesia, yang beralamat Cipondoh Makmur, N2-08 Rt 010, Rw 08, Cipondoh Makmur, Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi I;
 - b. Dedi Kuswandi, Warga Negara Indonesia, mantan Pekerja PT Utax Indonesia, yang beralamat Perum Griya Kondang Asri RT.019, RW.008, Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi II;
 - c. Sri Lestari, Warga Negara Indonesia, mantan Pekerja PT Utax Indonesia, yang beralamat Kluwih, RT.069, RW.033, Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
Untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi III;

Tergugat Rekonsensi I, Tergugat Rekonsensi II, dan Tergugat Rekonsensi III untuk selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonsensi;

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa subyek hukum dalam Perjanjian Bersama (pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Bersama) pada tanggal 19 Februari 2015, adalah sebagai berikut:

Nama : Kastono;

Jabatan : HRD Manager PT Utax Indonesia;

Perusahaan : PT Utax Indonesia;

Alamat : Jalan Surya Nusa I Kavling BI-B4, Surya Cipta City, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang, Timur 41361;

Nama : Heri Wahono;

Jabatan : Production Manager PT Utax Indonesia;

Perusahaan : PT Utax Indonesia;

Alamat : Jalan Surya Nusa I Kavling BI-B4, Surya Cipta City, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang Timur, 41361;

Untuk dan atas nama PT Utax Indonesia, yang selanjutnya disebut pihak pertama;

Nama : Dicki Fahmi;

Jabatan : Ketua SPA FSPS PT Utax Indonesia;

Alamat : Jalan Surya Nusa I Kavling BI-B4, Surya Cipta City, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang Timur, 41361;

Nama : Dedi Kuswandi

Jabatan : Sekretaris SPA FSPS PT Utax Indonesia

Alamat : Jalan Surya Nusa I Kavling BI-B4, Surya Cipta City, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang Timur, 41361;

Untuk dan atas nama SPA FSPS PT Utax Indonesia yang selanjutnya disebut pihak kedua;

Bahwa subjek perjanjian pihak pertama adalah Kastono selaku HRD Manager PT Utax Indonesia dan Heri Wahono selaku *Production Manager* PT Utax Indonesia tanpa disertai Surat Kuasa dan Surat Penunjukkan untuk mewakili PT Utax Indonesia secara hukum adalah tidak cakap untuk membuat perjanjian, karena secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian. Maka perjanjian pada tanggal 19 Februari 2015 cacat subjek hukum, melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (1) mengatur sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).”;

Dan selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (1) mengatur: “Direksi menjalankan

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseoran”;

Dan Pasal 98 ayat (1) mengatur: “Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”. Dan selanjutnya dalam Pasal 103 diatur: “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Kuasa”;

- b. Maka jelas dan terang Kastono selaku HRD Manager PT Utax Indonesia dan Heri Wahono selaku *Production Manager* PT Utax Indonesia tidak dapat mewakili perusahaan tanpa adanya Surat Kuasa dari direksi (direktur);

Bahwa berdasarkan Akta Notaris yang dibuat oleh Hadijah, S.H., M.Kn. tentang pernyataan keputusan rapat PT Utax Indonesia berkedudukan di Kabupaten Karawang Timur tanggal 12 Mei 2003 Nomor 10 dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-19325 HT.01.01.TH.2003 yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan PT Utax Indonesia adalah Tuan Tan Soon Nam sebagai Presiden Direktur, maka keputusan Perjanjian Bersama tanpa persetujuan Tan Soon Nam selaku President Direktur PT Utax Indonesia atau orang yang diberi Surat Kuasa olehnya adalah tidak mengikat secara hukum perusahaan PT Utax Indonesia. Bahwa perjanjian pada tanggal 19 Februari 2015 yang menandatangani adalah Sdr. Kastono dan Heri Wahono yang mengatasnamakan perusahaan PT Utax Indonesia, tidak sah secara hukum (tidak berwenang) dan juga tidak diberikan kuasa untuk itu oleh Tuan Tan Soon Nam selaku Presiden Direktur PT Utax Indonesia. Jelas dan terang Perjanjian tanggal 19 Februari 2015 tidak mengikat Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi).

- c. Bahwa subjek perjanjian pihak kedua menerangkan:

Nama : Dicki Fahmi
Jabatan : Ketua SPA FSPS PT Utax Indonesia
Alamat : Jalan Surya Nusa I Kavling BI-B4, Surya Cipta City, Kuta Mekar, Ciampel, Karawang Timur, 41361;
Nama : Dedi Kuswandi
Jabatan : Sekretaris SPA FSPS PT Utax Indonesia
Alamat : Jalan Surya Nusa I Kavling BI-B4, Surya Cipta City, Kuta

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Mekar, Ciampel, Karawang Timur, 41361;

Untuk dan atas nama SPA FSPS PT Utax Indonesia yang selanjutnya disebut pihak kedua;

Subjek hukum pihak kedua tersebut di atas "Untuk dan atas nama SPA FSPS PT Utax Indonesia" tidak disertai Surat Kuasa untuk mewakili Para Penggugat terbukti dalam Surat Perjanjian tersebut tidak menjelaskan sejak kapan kuasa diberikan (tidak jelas) dan anggota yang mana yang diwakili, sama sekali tidak dapat mewakili untuk dan atas nama Penggugat Konvensi;

Jelas dan terang Surat Perjanjian ini cacat subjek hukum/pihak kedua hanya mewakili serikat pekerja tidak mewakili Para Penggugat, maka sudah sepantasnya Perjanjian tanggal 19 Februari 2015 tidak mengikat Penggugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas dan terang Perjanjian tanggal 19 Februari 2015 tidak mengikat secara hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa pada saat terjadinya perundingan tanggal 19 Februari 2015, Sdr. Kastono dan Sdr. Heri Wahono dalam keadaan kondisi tertekan (tidak bebas) karena pihak kedua membawa massa kurang lebih 100 orang, menerobos ke dalam perusahaan Penggugat Rekonvensi, memaksa untuk berunding, karena perundingan diadakan dalam keadaan terpaksa untuk mengamankan kondisi perusahaan dan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan di dalam perusahaan Penggugat Rekonvensi. Tindakan Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan suatu Perjanjian Bersama dengan cara melawan hukum sudah sepantasnya untuk dibatalkan;

Bahwa Perjanjian Bersama tanggal 19 Februari 2015 diperoleh Tergugat Rekonvensi dengan paksaan dan tidak ada kebebasan dalam membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dengan itikad buruk, sudah sepantasnya dibatalkan;

Berdasarkan Pasal 1323 KUHPerduta "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. (KUHPerd. 893, 1053, 1065, 1325.);"

berdasarkan fakta tersebut di atas, maka jelas bahwa terjadinya suatu persetujuan Perjanjian Bersama pada tanggal 19 Februari 2015 antara pihak pertama dan pihak kedua karena adanya tekanan dengan cara

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



pihak kedua membawa massa ke perusahaan pihak pertama kalau dibiarkan massa masuk ke perusahaan pihak pertama akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pihak pertama;

Berdasarkan fakta tersebut maka jelas dan terang pihak pertama dalam Perjanjian Bersama pada tanggal 19 Februari 2015 mendapat tekanan dan berdasarkan Pasal 1323 KUHPerdara, mengakibatkan Perjanjian Bersama tersebut menjadi batal dan tidak mengikat bagi pihak pertama dan pihak kedua;

2. Bahwa sahnya perjanjian dalam KUH Perdata Pasal 1320 ada 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan kedua pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu (suatu hal tertentu);
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang (suatu sebab yang halal);

Subekti secara tepat telah memperjelas ke-4 syarat itu dengan cara menggolongkannya dalam 2 bagian, yaitu:

Bagian ke-1: mengenai subjek perjanjian, ditentukan:

- a) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut;
- b) Adanya kesepakatan (*konsensus*) yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan);

Bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua pada tanggal 19 Februari 2015 tidak memenuhi adanya kesepakatan (*konsensus*) yang menjadi dasar kebebasan menentukan kehendak, karena adanya paksaan dari pihak kedua di perusahaan pihak pertama, pihak kedua membawa massa dari pekerja lingkungan perusahaan pihak pertama dan dari Ormas di daerah Karawang dan apabila tidak ditanggapi maka akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi pihak pertama PT Utax Indonesia, padahal yang menandatangani adalah tidak mempunyai kapasitas bertindak untuk dan atas nama PT Utax Indonesia. Maka pantas dan layak berdasarkan hukum, perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak pada tanggal 19 Februari 2015 tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat Rekonvensi (PT Utax Indonesia) dengan Tergugat Rekonvensi, dan karena adanya paksaan terhadap pihak kedua kepada pihak pertama dalam perjanjian tersebut, maka sudah pantas dan layak perjanjian



tersebut adalah batal demi hukum (tidak mengikat para pihak mengadakan perjanjian);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2015 adalah demi hukum tidak mengikat Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan Penggugat konvensi (Tergugat Rekonvensi);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Upah dari Para Penggugat sebagai pekerja yang belum terbayar secara tunai dan sekaligus sampai dengan hubungan kerja dinyatakan putus sebesar Rp36.468.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut;
 1. Penggugat I, Dicki Fahmi;
4 Bulan x Rp 2.989.000,00 = Rp11. 956.000,00;
 2. Penggugat II, Dedi Kuswandi;
4 Bulan x Rp 3.139.000,00 = Rp12.556.000,00;
 3. Penggugat III, Sri Lestari;
4 Bulan x Rp2.989.000,00 = Rp 11.956.000,00;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Para Penggugat Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sebagaimana Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan jumlah total sebesar Rp122.032.250,00 (seratus dua puluh dua juta tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I Dicki Fahmi, mulai bekerja 15 Januari 2004, sehingga masa kerja 11 tahun 6 bulan:

- Uang Pesangon: 9 x Rp2.989.000,00	= Rp26.901.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp 2.989.000,00	= Rp11.956.000,00
- Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 38.857.000,00	= Rp 5.828.550,00
Jumlah	= Rp44.685.550,00

2. Penggugat II Dedi Kuswandi, mulai bekerja 26 Januari 2010, sehingga masa kerja 5 tahun 6 bulan:

- Uang Pesangon: 6 x Rp3.139.000,00	= Rp18.834.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp 3.139.000,00	= Rp12.556.000,00
- Uang Penggantian Hak : 15% x Rp 31.390.000,00	= Rp 4.708.500,00
Jumlah	= Rp36.098.500,00

3. Penggugat III Sri Lestari, mulai bekerja 11 Desember 2006, sehingga masa kerja 8 tahun 7 bulan:

- Uang Pesangon: 9 x Rp2.989.000,00	= Rp26.901.000,00
- Uang Penghargaan masa kerja: 3 x Rp2.989.000,00	= Rp 8.967.000,00
- Uang Penggantian hak: 15% x Rp35.868.000,00	= Rp 5.380.200,00
Jumlah	= Rp41.248.200,00

5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian yang dibuat pada tanggal 19 Februari 2015 adalah demi hukum tidak mengikat Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) dengan Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 21 April 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 April 2016 dan Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016, mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Mei 2016 dan 11 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2016 dan 24 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Mei 2016, namun Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 6 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat
Keberatan Dalam Pokok Perkara

A. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., hari Kamis, tanggal 21 April 2016, halaman 41 paragraf 5 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa menurut Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 232/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., hari Kamis, tanggal 21 April 2016, halaman 44 paragraf 4 sampai dengan halaman 45 paragraf 1 sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



“Menimbang, bahwa meskipun alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum, namun demikian menurut Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pengusaha *in casu* Tergugat hanya dapat melakukannya setelah memperoleh Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pengadilan Hubungan Industrial), dan karena dalam kasus ini pengusaha (Tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat tanpa penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum.”

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 232/Pdt.Sus- PHI/2015/PN.Bdg., hari Kamis, tanggal 21 April 2016, halaman 45 paragraf 3 sampai dengan halaman 46 paragraf 1 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan bagi para pihak, dengan mempertimbangkan hal-hal yang keliru yang telah dilakukan para pihak, yaitu di pihak Para Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan dan di pihak Tergugat dalam memutus hubungan kerja, belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Majelis Hakim berpendapat untuk Upah yang belum terbayar akan dirasa adil bagi para pihak apabila Tergugat dihukum untuk membayar Upah kepada Para Penggugat masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I, Dicki Fahmi:
4 Bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00
 2. Penggugat II, Dedi Kuswandi:
4 Bulan x Rp3.139.000,00 = Rp12.556.000,00
 3. Penggugat III, Sri Lestari:
4 Bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00
- Jumlah = Rp36.468.000,00“

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat dari pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan *Judex Facti* halaman 41 paragraf 5 membenarkan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat;

Di sisi lain pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 44 paragraf 4 sampai dengan halaman 45 paragraf 1 dan menyatakan bahwa tindakan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat dianggap salah secara hukum;

Dan selanjutnya pada halaman 45 paragraf 3 sampai dengan halaman 46 paragraf 1 menghukum Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat untuk membayar Upah Proses;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* dalam pokok perkara angka 3 apakah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku?;

1. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 161 ayat 1 sebagai berikut:

“Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat sudah memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat berdasarkan bukti T-01 sampai dengan T-09 dan diperkuat oleh keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat sdr. Kastono dan sdr. Heri Wahono pada tanggal 28 Maret 2016 memberikan kesaksian bahwa “Para Penggugat telah diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga karena melanggar Peraturan Perusahaan.”

Jelas dan terang sah menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat kepada Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat sesuai bukti T-19, T-20, dan T-21;

2. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 3 sebagai berikut:

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat telah merundingkan tentang Pemutusan Hubungan Kerja dengan Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat namun tidak menghasilkan penyelesaian pendapat;

3. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat 2 sebagai berikut:
“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”

Bahwa Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat setelah ditetapkan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat berdasarkan Bukti T-19, T-20 dan T-21 Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat tidak bekerja lagi di perusahaan Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat “tidak melakukan kewajibannya.” Maka secara hukum Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat tidak berkewajiban memberikan Upah kepada Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (1) sebagai berikut:
“Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan”
Jelas dan terang pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi dahulunya Tergugat untuk membayar Upah selama proses 4 bulan terhadap Para Termohon Kasasi dahulunya Para Penggugat adalah *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Penggugat

1. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 232/PdtSus-PHI/2015/PN.Bdg., hari Kamis, tanggal 21 April 2016, halaman 41 paragraf 5 sampai dengan halaman 45 paragraf 1 sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa menurut Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut.”;

Bahwa merujuk pada ketentuan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jelas tertulis bahwa “.....apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Kerja Bersama, maka pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja....". Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja, karena indisipliner dapat dilakukan apabila pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran setelah mendapat Surat Peringatan ketiga;

Bahwa senyatanya terbukti Termohon Kasasi dahulu Tergugat hanya mendalilkan dan membuktikan adanya Surat Peringatan pertama, kedua dan ketiga yang diberikan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukanlah karena indisipliner dikarenakan Para Pemohon Kasasi masih dalam tahap pembinaan;

Bahwa selain daripada hal tersebut *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* juga tidak melihat fakta-fakta dalam persidangan antara lain:

- a. Bahwa dalam risalah perundingan Bipartit dan surat Pemutusan Hubungan Kerja (*vide* bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-16) sangat jelas disebutkan bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Para Pemohon Kasasi adalah bukan karena indisipliner, akan tetapi lebih dikarenakan ketidak-harmonisan hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Para Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti P-18, dimana jelas terbukti bahwa Peraturan Perusahaan yang digunakan sebagai dalil untuk memberikan Surat Peringatan kepada Para Pemohon Kasasi adalah peraturan yang telah *kadaluwarsa* sejak tahun 2012 dan belum pernah diperpanjang kembali, sehingga sangat tidak wajar apabila peraturan yang sudah tidak berlaku dijadikan sebagai dasar untuk memberikan Surat Peringatan kepada Para Pemohon Kasasi.

2. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara Nomor 232/PdtSus-PHI/2015/PN.Bdg., hari Kamis, tanggal 21 April 2016, halaman 45 paragraf 3 sampai dengan halaman 46 paragraf 1 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan bagi para pihak dengan mempertimbangkan hal-hal yang keliru yang telah dilakukan para pihak, yaitu di pihak Para Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan dan di pihak Tergugat dalam memutus hubungan kerja belum ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka Majelis Hakim berpendapat untuk Upah yang belum terbayar akan dirasa adil bagi para pihak apabila Tergugat dihukum membayar Upah kepada Para Penggugat masing-

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



masing 4 (empat) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Penggugat I, Dicki Fahmi:
4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00
2. Penggugat II, Dedi Kuswandi:
4 bulan x Rp3.139.000,00 = Rp12.556.000,00
3. Penggugat III, Sri Lestari:
4 bulan x Rp2.989.000,00 = Rp11.956.000,00
- Jumlah = Rp36.468.000,00

Bahwa dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kami kutip sebagai berikut "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang kami kutip sebagai berikut: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar Upah apabila: (f) Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari oleh pengusaha".

Bahwa dalam *internal memo* (*vide* bukti baru P-1) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi dan ditujukan kepada Para Pemohon Kasasi serta *personil security* jelas tertulis bahwa Para Pemohon Kasasi dilarang untuk melakukan kegiatan di lingkungan PT Utax Indonesia, sehingga sebab Para Pemohon Kasasi tidak melakukan kewajibannya adalah karena keinginan Termohon Kasasi;

Bahwa nyata-nyata Termohon Kasasi tidak pernah memberikan Upah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejak bulan Februari 2015 hingga bulan November tahun 2015, dan juga Tunjangan Hari Raya tahun 2015 (*vide* bukti P-2A, P-2B, P-2C);

Bahwa terang dan jelas pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat untuk membayar Upah selama proses 4 bulan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat adalah *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah



meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2016 dan 23 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juni 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dilakukan karena Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan dan telah diberi peringatan pertama, kedua dan ketiga, maka prosedur Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I. PT UTAX INDONESIA dan II: 1. DICKI FAHMI, 2. DEDI KUSWANDI DAN SRI LESTARI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **PT UTAX INDONESIA** dan Pemohon Kasasi II: **1. DICKI FAHMI, 2. DEDI KUSWANDI DAN SRI LESTARI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II/Tergugat dan Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I//Para Penggugat untuk membayar biaya pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd/.Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/.H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/.Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a iRp6.000,00
2. R e d a k s i Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 545 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)